

# Implementasi Panduan Pemberitaan Ramah Anak di *Tribunnews.com*

**Sri Mustika & Rita Pranawati**

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA  
Jalan Limau II Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130  
Email: srimustika@uhamka.ac.id

**Abstract:** *The media has a role in protecting children through child-friendly reporting. The reporting must be in accordance with the PPRA. This research identifies the implementation of PPRA on 14 child abuse news stories on Tribunnews.com from 15 January 2020 to 15 February 2020. This research uses media reality construction theory. Researchers found that most of the coverages are in accordance with PPRA. Almost all of the children's identities are not visible, although there are still violations, such as mentioning the identity of the victim's father and mentioning the name of the school.*

**Keywords:** *Child-Friendly Reporting Guidelines, children protection, children violence*

**Abstrak:** *Media memiliki peran untuk melindungi anak melalui pemberitaan ramah anak. Pemberitaan harus sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA). Penelitian ini mengidentifikasi implementasi PPRA pada 14 berita kekerasan anak di Tribunnews.com sejak 15 Januari 2020 hingga 15 Februari 2020. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi realitas media. Peneliti menemukan bahwa sebagian besar pemberitaan sesuai dengan PPRA. Hampir semua identitas anak tidak tampak, meskipun masih ada pelanggaran, seperti penyebutan identitas orang tua korban yang merupakan ayahnya dan penyebutan nama sekolah.*

**Kata Kunci:** *berita, kekerasan terhadap anak, perlindungan anak, PPRA*

Pemberitaan kekerasan anak di media daring masih kurang memperhatikan aturan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA). Pemberitaan mengenai kasus kekerasan terhadap anak harus memegang prinsip kehati-hatian sebagai upaya perlindungan anak. Dewan Pers mengeluarkan PPRA pada Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Surabaya (Dewan Pers, 2019). PPRA hadir sebagai komitmen dan bentuk tanggung jawab Dewan Pers dan insan pers untuk mendukung perlindungan anak. PPRA melindungi anak dari kekerasan oleh pers. Penerapan PPRA

sangat bermanfaat bagi masa depan anak yang jumlahnya sepertiga (84,75 juta) dari penduduk Indonesia (Windiarto, Yusuf, Nugroho, Latifah, Solih, & Hermawati, 2019, h. x). PPRA membantu anak, khususnya korban kekerasan, agar tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam perlindungan anak, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ada kalanya wartawan dalam menulis berita kekerasan anak kurang mencermati

usia anak. Batasan usia anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu mereka yang belum berusia 18 tahun, baik sudah menikah maupun belum menikah. PPRA menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai landasan dalam mendefinisikan kondisi anak, baik masih hidup maupun telah meninggal dunia. Batasan usia inilah yang harus digunakan wartawan dalam menulis berita tentang anak. Kerancuan wartawan dalam menulis berita dapat disebabkan oleh keragaman batasan usia anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia membuat Presiden Joko Widodo memberikan perhatian yang serius. Pada awal tahun 2020, presiden menengarai bahwa kekerasan terhadap anak seperti fenomena gunung es. Banyak kasus yang tidak dilaporkan dan kasus kekerasan seksual merupakan yang paling banyak terjadi. Pada tahun ini terdapat beberapa kasus, mulai dari kasus kekerasan fisik, psikis, hingga kekerasan seksual yang viral di media massa. Presiden memerintahkan agar dilakukan pencegahan yang optimal, penguatan sistem laporan dan layanan, dan reformasi terhadap manajemen penanganan kasus (Halik, 2020).

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang viral pada awal 2020 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual guru Sekolah Dasar (SD) terhadap siswi di

Sleman dan Badung, kasus anak bunuh diri di sekolah di Jakarta, kasus guru memukul siswa di Lamongan, tawuran antarpelajar di Bogor dan Depok, perundungan di Jawa Timur yang berujung amputasi tangan, perundungan anak disabilitas di Purworejo, dan kekerasan fisik guru kepada murid di Bekasi (Samto, 2021).

Jumlah kasus kekerasan anak dari waktu ke waktu terus bertambah. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2018 (SNPHAR) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyatakan bahwa satu dari 17 anak laki-laki dan satu dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Satu dari dua anak laki-laki dan tiga dari lima anak perempuan pernah mengalami kekerasan emosional. Selanjutnya satu dari tiga anak laki-laki dan satu dari lima anak perempuan mengalami kekerasan fisik, sehingga dapat disimpulkan dua dari tiga anak dan remaja perempuan dan laki-laki di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Hasil SNPHAR 2018 juga menunjukkan tiga dari empat anak melaporkan bahwa pelaku kekerasan emosional dan kekerasan fisik adalah teman atau anak sebayanya sebanyak 47-73 persen dan 12,5-29 persen adalah pacarnya. Data tersebut menjadikan kekerasan terhadap anak diatur secara khusus atau *lex specialis* (KPPPA, 2019).

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menunjukkan kekerasan anak di Indonesia meningkat selama 2020. Hal ini terlihat dari jumlah pengaduan yang masuk, yaitu dari 4.369 pada 2019 menjadi 6.519 pada 2020.

Anak sebagai korban kekerasan pada 2019 tercatat 635 dan menjadi 893 pada 2020. Hal ini berarti pada 2020 menjadi tahun puncak kekerasan anak, baik fisik maupun psikis, di mana sebelumnya pada 2014 juga pernah terjadi puncak kekerasan anak (KPAI, 2021). Data Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pun mencatat kenaikan kasus kekerasan anak perempuan. Selama 2019, terdapat 2.341 kasus atau naik 65 persen dibandingkan 2018 yang mencapai 1.417 kasus. Berdasarkan data tersebut, kasus inses sebanyak 770 kasus, kekerasan seksual 571 kasus, dan kekerasan fisik sebanyak 536 kasus. Meskipun pada 2020 kasus kekerasan terhadap anak perempuan turun, namun kekerasan justru dilakukan oleh orang terdekat, sehingga korban takut melapor. Korban cenderung melapor pada keluarga, sedangkan model layanan belum siap beradaptasi (Komnas Perempuan, 2021).

Ada beberapa faktor penyebab banyaknya kasus kekerasan disembunyikan. Pertama, pelaku kekerasan adalah orang tua atau keluarga terdekat, sehingga bila melaporkan akan mencemarkan nama baik keluarga. Kedua, bayangan tentang stigma masyarakat terhadap korban. Penyebab orang tua melakukan kekerasan karena ketidakmampuan menghadapi persoalan hidup. Survei KPAI 2020 menunjukkan bahwa anak menjadi korban kekerasan fisik dan psikis karena efek domino situasi orang tua khususnya perempuan yang memiliki beban berat selama masa pandemi (Pranawati, dkk., 2020).

Media massa memberitakan kasus kekerasan anak secara gencar seiring meningkatnya kasus. Peristiwa kekerasan menarik bagi media karena memiliki nilai berita yang tinggi, yaitu unsur konflik (antara pelaku dan korban), simpati, dan kedekatan (Nurudin, 2014, h. 52; Iskandar & Atmakusumah, 2014, h. 43). Kasus-kasus kekerasan terhadap anak mudah membangkitkan simpati publik dan menjadi perhatian semua pihak, namun di sisi lain dapat merugikan kepentingan terbaik bagi anak.

Banyak wartawan yang belum berpihak pada kepentingan anak dalam memberitakan kekerasan anak. Mereka masih menggambarkan tindakan kekerasan fisik atau seksual kepada anak secara detail dan masih menggunakan bahasa yang vulgar. Media massa belum melindungi identitas anak karena menyebutkan dengan jelas nama, alamat, nama orang tua, nama sekolah, bahkan memuat foto-fotonya. Media televisi kerap menampilkan sosok anak dengan ciri-ciri yang masih dapat dikenali, meski sudah memburamkan wajahnya. Pemberitaan seperti ini dapat berdampak buruk pada korban karena menimbulkan trauma berkepanjangan, sedangkan anak pelaku kekerasan akan terstigma buruk di lingkungannya.

Konten berita kekerasan anak di media daring menyajikan berbagai tindak kekerasan yang terjadi. Kekerasan, menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menyatakan bahwa kekerasan adalah perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Kekerasan tidak hanya menyangkut fisik anak, tetapi dapat merendahkan martabat anak yang dapat berdampak bagi tumbuh kembang anak.

Kekerasan pada anak seharusnya tidak boleh terjadi. Menurut Konvensi Hak Anak terdapat empat prinsip dasar hak anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap hak anak. Prinsip tersebut telah diadopsi dan dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berdasarkan konvensi tersebut, maka setiap anak wajib dilindungi, baik anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak korban kekerasan maupun anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak pelaku kekerasan berhak mendapat perlindungan khusus dari pemerintah dan lembaga lainnya.

Perlindungan terhadap anak dalam pemberitaan tertuang secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 19 yang berbunyi identitas anak,

anak korban, dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Identitas tersebut di antaranya nama anak, anak korban, anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban dan/atau anak saksi. Perlindungan anak dalam pemberitaan perlu diatur agar anak baik pelaku, korban, dan saksi tidak terdampak oleh stigma secara mendalam, tidak rendah diri, dan proses pemulihan seperti kondisi semula atau keadilan restoratif dapat terwujud. Pasal 97 UU SPPA menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 17 juga memberikan perlindungan secara khusus pada anak korban atau pelaku, yaitu setiap anak korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan.

Tulisan ini bertujuan mengkaji implementasi PPRA pada berita kekerasan anak di *Tribunnews.com*. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya tentang penerapan PPRA untuk perlindungan anak. Selama ini penelitian tentang kekerasan anak masih berfokus pada penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 5. PPRA memberikan panduan secara lebih komprehensif dengan menyesuaikan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.


Berita tentang kekerasan merupakan hasil konstruksi realitas media. Berger dan Luckman (dalam Badara, 2012 h. 8) menjelaskan bahwa proses konstruksi

realitas dimulai ketika konstruktor melakukan objektivasi terhadap suatu realitas. Objektivasi adalah melakukan persepsi terhadap suatu objek. Hasil pemaknaan melalui persepsi ini diinternalisasikan ke dalam diri pihak yang melakukan konstruksi. Pada tahap ini, dilakukan konseptualisasi terhadap suatu objek yang dipersepsi. Setelah itu dilakukan eksternalisasi terhadap hasil proses perenungan secara internal melalui pernyataan-pernyataan. Alat konseptualisasi dan narasinya adalah bahasa.

Bahasa bukan hanya alat untuk menggambarkan realitas bagi media massa, melainkan untuk menentukan citra suatu realitas dalam benak khalayak. Media memiliki berbagai cara untuk memengaruhi bahasa dan makna, mengembangkan kata-kata baru beserta makna asosiatif, memperluas makna, mengganti makna lama suatu istilah dengan makna baru, dan memantapkan konvensi makna dalam sistem bahasa (Hamad, 2004, h. 12). Kita hendak menyampaikan makna

ketika mengisahkan suatu hal. Setiap kata, angka, dan simbol lain dalam bahasa pasti mengandung makna. Penggunaan bahasa tertentu dapat berimplikasi pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya. Proses tersebut dapat dilihat pada gambar 1.

Sujiman (dalam Badara, 2012, h. 10) menjelaskan bahwa terdapat tiga tindakan yang biasa dilakukan redaksi ketika mengonstruksi realitas. Pertama, media memilih simbol (fungsi bahasa). Redaksi memilih kata-kata, frasa, atau istilah yang sesuai, memilih dan mengemas foto, grafis, dan gambar. Kedua, memilih fakta yang akan disajikan (strategi pembingkai). Pembingkai dipandang sebagai strategi penyusunan realitas untuk menghasilkan sebuah wacana. Media jarang membuat berita secara utuh dengan alasan keterbatasan ruang atau waktu. Berita harus singkat dan padat sesuai kaidah jurnalistik. Peristiwa yang panjang dan rumit disederhanakan melalui mekanisme pembingkai fakta. Ketiga, menyediakan ruang untuk suatu berita (fungsi *agenda*



**Gambar 1 Penampang Proses Penciptaan realitas**  
 Sumber: Christian dan Christian (dalam Hamad, 2004, h. 13)

*setting*). Pemuatan berita tertentu tentang sebuah peristiwa akan memperoleh perhatian dari khlayak. Besarnya perhatian khalayak terhadap suatu isu tergantung pada seberapa besar perhatian media massa pada isu tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, pemberitaan dengan pilihan bahasa tertentu akan berdampak pada konstruksi realitas dan makna dalam pemberitaan tersebut. Penyampaian bahasa akan berdampak pada penerimaan berita. Pilihan bahasa awak media akan berpengaruh pada konstruksi realitas terhadap peristiwa kekerasan pada anak dan pemberitaan. Konstruksi realitas pemberitaan kekerasan anak terbentuk melalui tahapan pilihan simbol bahasa dan foto. Redaksi melakukan proses penyajian berita untuk menghasilkan wacana khusus kasus anak korban kekerasan. Setelah menyusun berita, maka terjadi proses *agenda setting* untuk mendapatkan perhatian khalayak.

Wartawan harus mengikuti PPRA dalam menulis berita kekerasan agar dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak, baik sebagai korban maupun pelaku, serta saksi demi menjaga dan melindungi harkat dan martabat anak. Implementasi PPRA merupakan bentuk komitmen dalam menjaga profesionalitas dan tanggung jawab wartawan.

PPRA memuat dua belas butir pernyataan, yaitu (1) wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas

kejahatannya; (2) wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistik; (3) wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orang tuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik; (4) wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak; (5) wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan; (6) wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); (7) wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan; (8) wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap; (9)

dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan; (10) wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan yang mengandung SARA; (11) wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) dari media sosial; (12) dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

#### METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui data yang sedetail mungkin (Kriyantono, 2014, h. 56). Strauss dan Corbin (1990, h. 4) mengemukakan metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didapat melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Afrizal (2019, h. 11) menekankan metode penelitian ilmu-ilmu sosial adalah metode yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung data kualitatif, sehingga tidak menganalisis angka-angka.

Peneliti memilih media daring

*Tribunnews.com* karena karakternya berbeda dengan media konvensional. Khalayak dapat berinteraksi dengan redaksi melalui ruang bincang (*chat*) di media daring. Khalayak juga tidak sekadar menjadi konsumen pesan, tetapi juga dapat menjadi produsen informasi (Nasrullah, 2014, h. 95). Khalayak dapat berkontribusi mengirimkan foto, video, serta informasi lainnya untuk memperkaya liputan wartawan. Selain itu, *Tribunnews.com* menempati peringkat satu untuk media di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat media daring, *Alexa.com* (Argia, 2019).

Peneliti menganalisis 14 berita kekerasan anak yang diunggah selama 15 Januari 2020-15 Februari 2020. Periode ini dipilih karena banyak video kekerasan anak yang viral dan adanya perhatian dari presiden terhadap kekerasan anak. Peneliti memfokuskan poin PPRA yang menyangkut penyembunyian identitas anak, yaitu poin satu, empat, dan delapan. Poin satu menekankan bahwa wartawan harus merahasiakan identitas anak. Peneliti akan melihat unsur identitas anak yang meliputi: nama lengkap, alamat rumah, alamat sekolah, nama orang tua (ayah dan ibu) atau nama guru kelas. Alamat rumah yang masih dapat disebut adalah pada tingkat kecamatan. Poin empat melarang wartawan untuk menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak. Peneliti akan melihat penyertaan foto atau video yang menyangkut identitas anak dalam berita. Poin delapan menekankan agar wartawan menghindari pengungkapan

identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban dan pelaku. Wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak bila sudah diberitakan. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap. Peneliti akan melihat nama orang tua korban sebagai tersangka pelaku kejahatan terhadap anaknya yang tertera dalam berita.

Selain itu, peneliti melihat juga kelengkapan berita tersebut dari unsur 5W + 1H (*what, who, when, where, why, dan how*). Peneliti juga mencermati penggunaan kata yang bersifat sensasional dan bombastis

karena dalam berita kekerasan terhadap perempuan dan anak biasanya wartawan menggunakan kata yang sensasional dan bias gender. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, definisi sensasional, yaitu (1) bersifat merangsang perasaan (emosi) dan (2) bersifat menggemparkan. Sedangkan bias gender adalah berbagai bias yang terkait dengan perbedaan perlakuan antara pria dan wanita (N, 2013). Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan analisis isi kualitatif pada teks berita di *Tribunnews.com*, kemudian melakukan wawancara dengan pihak terkait sesuai topik penelitian sebagai triangulasi data. Berita yang menjadi objek penelitian dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1 Judul-Judul Berita tentang Kekerasan pada Anak di *Tribunnews.com***

No	Edisi	Judul Berita
1.	15 Januari 2020	Polisi Tangkap Penjual Es Krim di Sawangan, Diduga Lecehkan Anak di Bawah Umur
2.	22 Januari 2020	Diduga Perkosa Balita 16 Bulan, Pria di Tasikmalaya Diamuk Massa, Pelaku Kini Disembunyikan Keluarga
3.	23 Januari 2020	Ibu Ikat Kaki Anaknya dan Menggantungnya dengan Posisi Kepala di Atas, Polisi Cari Si Penyebar Video
4.	24 Januari 2020	Paksa Anak Kandung Lakukan Oral Seks saat Istri sedang Tidur, Seorang Ayah Dipenjara 10 Tahun
5.	25 Januari 2020	Fakta Baru Ayah di Trenggalek Cabuli 2 Putri Kandung, Anaknya Harus Menjalani Perawatan Medis
6.	29 Januari 2020	Kasus Ayah Perkosa Anaknya di Mamasa Terancam Hukuman Pidana dan Adat, Hukum Adat Lebih Ngeri
7.	30 Januari 2020	Kasus Remaja Dijadikan Budak Seks: Disiksa, Dicekoki Miras, dan Dipaksa Layani 4 Pria Sehari
8.	30 Januari 2020	Di Cianjur 8 Anak Dicabuli Ayah Kandung, dan 12 Anak Lainnya oleh Ayah Tiri
9.	30 Januari 2020	Cabuli Anak Kandung dan Anak Tiri, Seorang Pria di Pontianak Ditembak Polisi
10.	30 Januari 2020	Anak di Bawah Umur Asal Sikka diusir dari Kampung Usai Dihakili Sepupu
11.	31 Januari 2020	9 Pria Paruh Baya Pedofilia Ditangkap di Cianjur, Cabuli Bocah di Bawah Umur, Korban Termuda 6 Tahun
12.	13 Februari 2020	VIRAL Siswi SMP Di-bully Temannya, Pelaku Kini Ditetapkan Jadi Tersangka, Dijerat Pasal Pengeroyokan
13.	13 Februari 2020	Bullying Siswi SMP di Purworejo Masih Hangat, Kini Beredar Video Guru Pukuli Siswa di SMA Bekasi
14.	13 Februari 2020	Pria Muarojambi Rudapaksa Anak Tirinya di Kebun, Dilakukan Saat Tangan dan Kaki Korban Diikat

Sumber: *Tribunnews.com*

**HASIL**

Peneliti menemukan tiga kasus kekerasan fisik dan 11 kasus kekerasan seksual dengan keragaman lokasi kejadian,

yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara Timur. Berikut ini hasil analisis terhadap sampel berita yang peneliti lakukan:

**Tabel 2 Berita *Tribunnews.com* dengan Judul “Polisi Tangkap Penjual Es Krim di Sawangan, Diduga Lecehkan Anak di Bawah Umur”**

Edisi	Judul Berita	Evaluasi Penerapan PPRA	Kesimpulan
15 Januari 2020	Polisi Tangkap Penjual Es Krim di Sawangan, Diduga Lecehkan Anak di Bawah Umur	Berita ini tidak menyebutkan identitas anak secara jelas, tidak juga mencantumkan nama singkatannya. Nama sekolah dan alamat rumahnya tidak pula dijelaskan. Petugas keamanan di perumahan tempat kejadian perkara namanya disingkat dan nama perumahannya tidak disebutkan. Berita ini juga tidak menjelaskan kejadiannya secara detail.	Berita ini sudah menerapkan PPRA dengan baik. Beritanya terlalu ringkas, tidak ada unsur <i>how</i> , bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Apakah korban berada sendirian di sekolah, setelah sekolah tutup? Apakah guru tidak mengetahui keberadaan korban yang belum dijemput? Atau korban bermain ke sekolah pada saat hari libur? Berita menyisakan pertanyaan pembaca.

Sumber: *Tribunnews.com*

**Tabel 3 Berita *Tribunnews.com* dengan Judul “Diduga Perkosa Balita 16 Bulan, Pria di Tasikmalaya Diamuk Massa, Pelaku Kini Disembunyikan Keluarga”**

Edisi	Judul Berita	Evaluasi Penerapan PPRA	Kesimpulan
22 Januari 2020	Diduga Perkosa Balita 16 Bulan, Pria di Tasikmalaya Diamuk Massa, Pelaku Kini Disembunyikan Keluarga	Berita ini sama sekali tidak menyebutkan identitas anak korban. Wartawan juga tidak menyebut lokasi kejadian. Dari judul berita dapat diketahui tempat kejadian yaitu di Tasikmalaya. Tersangka pelaku namanya disingkat. Tempat pemeriksaan korban hanya ditulis RSUD Kabupaten Tasikmalaya. Satu-satunya penjelasan mengenai kasus ini adalah keterangan polisi tentang hasil visum yang menyebutkan alat kelamin korban berdarah akibat benda tumpul.	Berita ini sudah menerapkan PPRA. Meskipun demikian, berita ini terlalu singkat. Tidak ada penjelasan bagaimana kondisi di rumah korban, sehingga tersangka pelaku dapat melakukan perbuatannya. Seharusnya berita ini juga dilengkapi dengan wawancara dokter anak untuk menjelaskan mengenai dampak terhadap kesehatan reproduksi korban yang masih bayi. Judul berita ini tergolong sensasional. Berita menyebutkan bahwa seorang pria <i>diamuk</i> massa, tetapi isi beritanya tidak mendeskripsikan seperti amukan massa terhadap tersangka pelaku.

Sumber: *Tribunnews.com*

**Tabel 4 Berita *Tribunnews.com* dengan Judul “Fakta Baru Ayah di Trenggalek Cabuli 2 Putri Kandung, Anaknya Harus Menjalani Perawatan Medis”**

Edisi	Judul Berita	Evaluasi Penerapan PPRA	Kesimpulan
25 Januari 2020	Fakta Baru Ayah di Trenggalek Cabuli 2 Putri Kandung, Anaknya Harus Menjalani Perawatan Medis	Berita ini sama sekali tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi korban. Usia korban juga tidak disebutkan. Korban adalah anak sulung dan sudah memiliki anak.	Berita ini sudah menerapkan PPRA. Berita ini tidak responsif gender karena mengganti kata pemerkosaan dengan menggauli. Berita ini tidak termasuk dalam kategori berita kekerasan pada anak di bawah umur.

Edisi	Judul Berita	Evaluasi Penerapan PPRA	Kesimpulan
		Wartawan juga tidak menyebut nama ayah sebagai tersangka pelaku pelecehan seksual. Lokasi dan waktu kejadian juga tidak disebutkan. Keterangan lokasi dan waktu kejadian mungkin sudah ada pada berita terdahulu ( <i>follow up news</i> ), dan seharusnya disebutkan pada berita ini.	Hal ini disebabkan karena korban telah menikah dan memiliki anak. Judul berita tidak sesuai dengan isi. Di judul disebutkan ayah cabuli dua anak kandung, tetapi dalam isi berita hanya dikisahkan pencabulan pada anak yang lebih tua (kakak). Dalam judul juga disebutkan si anak harus menjalani perawatan medis, namun pada isi berita tidak ada penjelasannya.

Sumber: *Tribunnews.com*

**Tabel 5 Berita *Tribunnews.com* dengan Judul “Kasus Ayah Perkosa Anaknya di Mamasa Terancam Hukuman Pidana dan Adat, Hukum Adat Lebih Ngeri”**

Edisi	Judul Berita	Evaluasi Penerapan PPRA	Kesimpulan
29 Januari 2020	Kasus Ayah Perkosa Anaknya di Mamasa Terancam Hukuman Pidana dan Adat, Hukum Adat Lebih Ngeri	Berita ini tidak menyebutkan nama korban yang masih tergolong anak (17 tahun). Lokasi kejadian disebutkan pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Nama para pelaku yang merupakan ayah kandung, kakak, dan sepupu korban juga tidak disebutkan. Satu-satunya pihak yang disebut namanya adalah Ketua Lembaga Adat Kabupaten. Kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian dan Ketua Lembaga Adat. Ketua Lembaga Adat menembuskan suratnya kepada Bupati, Kapolres, dan Kajari.	Berita ini memenuhi PPRA. Nama tersangka pelaku yang masih berhubungan keluarga tidak boleh disebutkan namanya. Berita ini kurang lengkap karena tidak menampilkan unsur <i>how</i> . Peristiwa yang berlangsung selama empat tahun tidak dijelaskan dalam berita. Apakah hal ini tidak diketahui oleh anggota keluarga lainnya, seperti ibu korban? Apakah pada saat perkosaan tidak ada orang lain di rumah selain ketiga tersangka? Berkenaan dengan hukum adat, wartawan tidak menjelaskan sanksi yang diberikan oleh hukum adat terhadap pelanggaran susila seperti ini. Padahal dalam judul, wartawan menyebutkan bahwa sanksi hukum adat lebih mengerikan. Ilustrasi foto menunjukkan redaksi kurang memerhatikan estetika.

Sumber: *Tribunnews.com*

Hasil analisis isi kualitatif menunjukkan bahwa sebagian besar berita telah menerapkan PPRA. Hampir tidak ada berita yang menyebutkan identitas anak secara jelas seperti singkatan nama anak, alamat tempat tinggal, nama dan alamat sekolah, serta nama orang tua dan keluarga lainnya termasuk guru kelas. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaku adalah orang tua dari anak korban

dan wartawan tidak menyebutkan identitas pelaku. Pemberitaan pun tidak secara jelas mengungkapkan lokasi kejadian yang memudahkan orang untuk melacak jati diri anak.

Peneliti menemukan ada dua berita yang tidak menerapkan PPRA. Pertama, berita tentang kekerasan seksual di Cianjur yang menyebutkan dengan jelas nama ayah korban penculikan dan pemerkosaan, serta

rumah korban di pedesaan meski pada tingkat kecamatan. Penyebutan nama ayah kandung korban secara jelas melanggar PPRA poin delapan. Dalam berita tersebut tertulis, “Firdaus bin Umar (47), orangtua SA, bahkan sampai harus meninjam uang kepada bank keliling.” (Di Cianjur, 2020). Jika mengikuti PPRA poin delapan, seharusnya identitas orang tua dalam berita tersebut disamarkan.

Kedua, pelanggaran PPRA terdapat pada berita tentang kekerasan di Bekasi. Wartawan menyebutkan nama sekolah dan hasil wawancara wakil walikota saat mengunjungi sekolah tersebut. Pemberitaan tersebut melanggar PPRA poin 12 karena dapat mengungkap jati diri korban, yaitu nama sekolahnya. Berita ini juga melanggar PPRA poin 11 karena berita ini mencantumkan sumber beritanya dari media sosial dengan menyebutkan pemilik akun *Twitter* dan menyebutkan nama sekolah. Wartawan meng-*capture* foto dan video milik korban. Video tersebut telah dibagikan ulang lebih dari 3.500 kali.

Dari segi kelengkapan isi, beberapa berita kurang lengkap dan terlalu singkat, yaitu berita nomor satu, dua, tiga, empat, enam, dan sembilan. Berita nomor satu, misalnya, kelengkapan beritanya masih kurang, sehingga pembaca masih bertanya-tanya. Berita nomor satu ini tidak memiliki *angle* (sudut pandang) yang jelas, padahal *angle* membantu pembaca melihat kejadian seperti masa depan anak perempuan. Pada berita nomor dua, wartawan tidak menjelaskan kondisi rumah yang seharusnya dapat memberi gambaran

pembaca tentang kejadian pemerkosaan bocah berusia 16 bulan yang menjadi korban kekerasan seksual kakak iparnya.

Pada berita nomor tiga, wartawan tidak mendeskripsikan pernyataan tersangka yang menyebut anaknya nakal. Wartawan seharusnya menjelaskan jenis dan tingkat kenakalannya, sehingga pembaca tidak menduga-duga tingkat kenakalan anak yang memicu ibunya menghukumnya. Usia anak juga tidak disebutkan, sehingga pembaca juga tidak bisa membayangkan kenakalannya. Pada berita nomor empat, wartawan kurang menjelaskan jeratan hukum pidana yang dikenakan kepada pelaku. Pada berita nomor lima, wartawan tidak menjelaskan alasan kasus inses selama 4 tahun yang tidak diketahui anggota keluarga lainnya. Pada berita nomor sembilan, wartawan tidak menjelaskan perilaku ayah yang memperkosa anaknya yang sudah memiliki bayi serta mengungkap kondisi korban setelah kejadian.

Pemberitaan nomor dua, empat, dan delapan menggunakan judul yang sensasional. Judul berita menyebutkan seorang pria *diamuk* massa, tetapi isi berita tidak mendeskripsikan reaksi massa terhadap tersangka pelaku. Judul berita nomor empat menyebutkan kata oral seks yang terkesan sensasional untuk mengejar *click bait*. Judul berita nomor delapan juga cenderung sensasional. Judul berita diambil dari data yang dikemukakan Ketua Harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Cianjur. Redaksi hanya menjelaskan kronologi

kisah gadis cilik SA yang diculik selama empat tahun, korban yang tengah hamil tua, ayah korban yang terpaksa menjual rumah untuk mencari anaknya yang hilang, serta keberadaan SA sekeluarga yang tinggal di gubug reyot. Pemberitaan tersebut cenderung sensasional, kurang jelas, dan multitafsir.

Ketua Kompetensi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Kamsul Hasan (wawancara, 16 dan 18 Februari 2020) menyatakan bahwa judul berita kekerasan anak yang terkesan sensasional didorong oleh strategi *clickbait*. Ia menilai kasus asusila dan kekerasan anak termasuk berita yang tinggi peminatnya. Redaksi memberikan umpan pada pembaca dengan judul yang sensasional agar pembaca mengklik berita setidaknya empat kali. Hal ini dipicu dengan format berita di media daring yang pendek dan terbagi dalam tiga sampai empat halaman.

Berita nomor tiga, empat, lima, dan tujuh pun kurang akurat. Pada berita nomor tiga, seorang ibu mengikat kaki anaknya lalu menggantungnya dengan posisi kepala di atas. Padahal, dalam ilustrasi tampak kakinya menggantung dengan kaki terikat dan digantung dengan posisi kepala di bawah. Kekeliruan semacam ini menandakan bahwa wartawan tidak akurat. Berita nomor empat juga kurang akurat karena tidak menyebutkan lokasi kejadian (Korea Utara atau Korea Selatan), serta lokasi pengadilan kasus. Berita nomor lima tidak menyebutkan usia dua anak yang menjadi korban kejahatan seksual

ayah kandungnya. Keakuratan usia penting karena akan berdampak pada tuntutan hukum yang berbeda. Pada berita nomor tujuh, penyusunan kalimat kurang baik. Hal ini terlihat dalam kalimat, “Selanjutnya, giliran MTG yang berperan menampar korban hingga melakukan hubungan badan sebanyak beberapa kali.” (Kasus Remaja, 2020). Dalam berita ini tidak disebutkan MTG adalah laki-laki, sehingga membingungkan pembaca.

*General manager* sekaligus *content manager Tribunnews.com*, Yulis Sulistyawan (wawancara, 1 Mei 2020) menjelaskan bahwa semua wartawan yang ke lapangan sudah mendapat arahan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menulis tentang anak. Konten perlu di-*update* jika ada kesalahan yang merupakan kelengahan editornya. Hal ini sesuai dengan kekhasan berita daring.

Satu dari 14 berita tersebut tidak responsif gender, yaitu berita nomor lima. Berita ini mengganti kata pemerkosaan dengan menggauli. Makna kata menggauli sangat merendahkan perempuan. Menggauli berasal dari kata gaul dan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring adalah hidup berteman. Redaksi menganggap peristiwa pencabulan ini bukan suatu pelanggaran susila melainkan bentuk pertemanan. Peneliti berasumsi penulis ingin memperhalus kata, namun penghalusan kata untuk perbuatan yang buruk justru bisa dianggap manipulasi fakta.

Dari aspek kelengkapan pemberitaan, berita nomor tujuh memberikan contoh

pemberitaan lengkap. Berita ini membahas secara panjang, detail, dan menerapkan prinsip peliputan dua pihak (*cover both sides*). Pengelola Kalibata City yang merupakan Tempat Kejadian Perkara (TKP) ikut dimintai pendapat dan kronologi kejadian ditulis berurutan.

Pada berita nomor 10, wartawan menambahkan keterangan dengan mewawancarai LSM TRuK (Tim Relawan untuk Kemanusiaan) di Maumere, Flores. Berita ini memaparkan suster pegiat TRuK memprotes kebijakan kepala desa yang mengharuskan korban keluar dari kampung. Anak perempuan yang hamil di luar nikah, menurut adat, akan membawa *bala* (musibah) di kampung tersebut. Orang tua tersangka pelaku perkosaan memberikan sebidang tanah kepada korban berkat perjuangan LSM TRuK. Para donatur TRuK juga menyumbang untuk membeli rumah rakitan, sementara itu korban dan keluarganya tinggal di rumah tersebut. Keterangan seperti ini menginspirasi pembaca. Apabila ada pihak lain yang gigih membantu korban, maka pihak-pihak yang mengabaikan hak perempuan dan anak akhirnya akan patuh.

Pada berita nomor 11, penulis mengutip polisi yang menjelaskan penyebab pelaku melakukan tindak pidana. Berita tersebut belum memberikan keterangan ahli anak tentang pentingnya peran keluarga dalam mencegah anak agar terhindar dari kekerasan seksual. Menurut peneliti, 14 berita yang menjadi objek penelitian masih minim edukasi pencegahan dan perlindungan terhadap korban.

## PEMBAHASAN

Penelitian tentang kekerasan anak telah banyak dilakukan. Herlina (2018) menyatakan bahwa berita kekerasan anak di *Kompas.com* dan *Sindonews.com* cenderung bombastis dan sensasional. Berita pada kedua media tersebut berpusat pada kesadisan pelaku, mengeksploitasi tubuh korban, serta menceritakan kronologi peristiwa dengan bahasa yang vulgar.

Siregar (2016) memaparkan hasil penelitiannya tentang kasus kekerasan anak yang diberitakan oleh harian *Medan Pos* selama Agustus-Desember 2013. Ia menemukan bahwa dalam kasus kekerasan terhadap anak, terdapat berita kekerasan seksual (64,70 persen), penganiayaan (17,64 persen), pembunuhan (11,76 persen) dan berita yang tidak jelas karena tidak sesuai antara judul dengan isinya (5,88 persen). Rakhmawati (2015) menemukan bahwa jurnalisme advokatif menjadi solusi pemberitaan anak-anak korban kekerasan seksual. Ilahi (2018) menyatakan bahwa media belum menjadi bagian dari masyarakat yang memberikan perlindungan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya berkenaan dengan stigmatisasi. Hal ini merugikan masa depan anak. Zhafarina (2018) menemukan bahwa peraturan terkait perlindungan anak saksi dan korban sudah ada namun implementasinya masih lemah.

Aspek jurnalistik perlu diperhatikan dalam menulis berita soal kekerasan anak. Jakob Oetama (VIK, 2013) menyatakan bahwa media massa tidak hanya bertugas menyajikan informasi dengan mengemukakan

kejadian. Jurnalistik harus memberikan interpretasi dan tidak sekadar menyampaikan fakta berdasarkan urutan kejadian. Jurnalistik yang baik harus mampu menyertakan latar belakang, proses, serta riwayat untuk mencari interaksi tali-temalnya. Berikut pernyataan Jakob Oetomo:

Tantangan terbesar jurnalistik bukan hanya menjadi yang tercepat tetapi penyajian makna. Jadi, tidak lagi berlaku jurnalistik objektif, melainkan subjektif. Subjektif dalam arti secara serius, jujur, benar, dan profesional. Mencari tahu selengkap-lengkapnyanya mengapa peristiwa itu terjadi dan apa maknanya? Orang membaca berita, bukan sekadar ingin tahu, tetapi ingin memahami arti dan makna suatu peristiwa. Selain itu, ke mana arah dan semangat penyelesaiannya. (VIK, 2013).

Berdasar kutipan di atas, berita-berita kekerasan anak di *Tribunnews.com* masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Berita tidak hanya sekadar menyajikan fakta mengenai kekerasan anak, tetapi harus memberikan penjelasan tentang alasan terjadinya peningkatan kekerasan. Rambu-rambu untuk melindungi anak dalam pemberitaan pun sudah ada. Bila berita hanya sekadar menyodorkan fakta, maka media massa hanya menjadi pencatat peristiwa tanpa memahami maknanya.

Editor senior *The New York Times*, Mark Bulik (dalam Zaenudin, 2018) mengatakan bahwa pada era digital atau media daring terjadi perubahan strategi dalam pembuatan judul. Ia menekankan pada staf redaksinya agar tidak membuat judul berita yang menipu pembaca. Ukuran *clickbait* adalah pada saat pembaca mau mengklik berita tersebut.

Ombudsmen Multimedia Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara,

Priyambodo RH (wawancara, 13 April 2020) menjelaskan ada *search engine optimization* (SEO) dalam media daring yang menjadi dasar bagi *clickbait*. Hal ini membuat tata kelola informasi di jalur jurnalisme memiliki mandat akurat, cepat, dan lengkap dalam satu berita.

*Clickbait* dapat dikatakan sebagai manipulasi. Chakraborty, Paranjape, Kakarla, & Ganguly (2016) menyatakan bahwa *clickbait* mengeksploitasi sisi kognitif manusia yang disebut jurang keingintahuan (*curiosity gap*). Jurang keingintahuan ini merupakan teori George Loewenstein yang muncul pada 1990. Jurang ini terjadi karena adanya celah antara yang diketahui dengan apa yang ingin diketahui. Kesenjangan pengetahuan ini memiliki konsekuensi emosional. Judul *clickbait* memancing konsekuensi emosional.

Chakraborty, dkk. (2016) juga menemukan adanya perbedaan struktur kalimat dalam judul *clickbait* dan non-*clickbait*. Judul-judul *clickbait* cenderung tidak banyak kata (*wordy*), berisi kata yang tidak menambah makna bagi kalimat (*stopwords*), slang, serta hiperbolis. Biyani, Tsioutsoulouklis, dan Blackmer (2016) menambahkan beberapa tipe judul *clickbait*, yaitu hiperbolis, ambigu, serta pernyataan yang tidak jelas yang dapat memengaruhi emosi pembaca (meningkatkan keingintahuan pembaca).

## SIMPULAN

Media massa, termasuk media daring, memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak melalui pemberitaan

ramah anak. Keberadaan PPRA berfungsi untuk mengawal pemberitaan anak korban dan anak pelaku kekerasan agar tetap dalam kerangka perlindungan anak. Pemberitaan di media daring menuntut kecepatan dan penyajian ringkas. Hal ini berdampak pada kurangnya akurasi dan gaya penyajian berita yang sumir, sehingga terkadang bisa menghilangkan hal-hal penting.

Pemberitaan kekerasan anak di *Tribunnews.com* sudah memerhatikan dan mengimplementasikan PPRA. Kendati demikian, masih ada berita yang belum sesuai dengan PPRA karena masih mengungkapkan identitas sekolah anak. Pemberitaan pada kasus inces pun belum sesuai dengan UU SPPA. Hal ini dapat mengakibatkan terungkapnya identitas korban, sehingga korban dapat terstigma oleh lingkungannya dan mengganggu kondisi kejiwaan korban dalam jangka panjang.

#### Saran

Dewan Pers perlu memberikan pelatihan jurnalistik tentang penerapan PPRA pada wartawan dengan perspektif perlindungan anak. Pemahaman wartawan mengenai PPRA perlu diujikan pada saat UKW.

Para orang tua perlu didorong untuk berani melaporkan wartawan atau media yang melanggar PPRA ke Dewan Pers. Selama ini masyarakat, khususnya keluarga korban, belum ada yang melapor karena kurang paham atas keberadaan PPRA. PPRA bersifat delik aduan. Sanksi PPRA pun belum pernah dijalankan karena tidak ada aduan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Afrizal. (2019). *Metode penelitian kualitatif: Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo.
- Argia. (2019). *20 web portal terbaik di Indonesia*. *Argiacyber.com*. <<https://www.argiacyber.com/2019/12/19/20-web-portal-terbaik-di-indonesia/>>
- Badara, A. (2012). *Analisis wacana: Teori, metode, dan penerapannya pada wacana media*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Biyani, P. , Tsioutsoulouklis, K., & Blackmer, J. (2016). *8 Amazing secrets for getting more clicks: Detecting clickbaits in news streams using article informality*. Prosiding dari 30th AAAI: Conference on Artificial Intelligence (AAAI-16). Menlo Park, CA: US.
- Chakraborty, A., Paranjape, B., Kakarla, S., & Ganguly, N. (2016). *Stop clickbait: Detecting and preventing clickbaits in online news media*. Paper dipresentasikan dalam IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM), San Fransisco, CA, USA.
- Dewan Pers. (2019). Peraturan Dewan Pers No 1/Peraturan DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. <[https://www.dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1903060524\\_2019.02\\_Pedoman\\_Pemberitaan\\_Ramah\\_Anak.pdf](https://www.dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1903060524_2019.02_Pedoman_Pemberitaan_Ramah_Anak.pdf)>
- Di Cianjur. (2020, 30 Januari). Di Cianjur 8 anak dicabuli ayah kandung, dan 12 anak lainnya oleh ayah tiri. *Tribunnews.com*. <<https://www.tribunnews.com/regional/2020/01/30/di-cianjur-8-anak-dicabuli-ayah-kandung-dan-12-anak-lainnya-oleh-ayah-tiri>>
- Halik, A. (2020). Jokowi sebut kasus kekerasan terhadap anak fenomena gunung es. *Beritasatu.com*. <<https://www.beritasatu.com/nasional/594525/jokowi-sebut-kasus-kekerasan-terhadap-anak-fenomena-gunung-es>>

- Hamad, I. (2004). *Konstruksi realitas politik dalam media massa: Sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik*. Gresik, Indonesia: Granit.
- Herlina, O. (2018). Pemberitaan kasus kekerasan anak dalam media online: Studi kasus kompas.com dan sindonews.com. *Jurnal Ilmu Komunikasi Akrab*, 3(2), 437-457.
- Ilahi, H. N. (2018). *Media dan stigma atas anak yang berkonflik dengan hukum (ABH)*. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Iskandar, M., & Atmakusumah (Eds.). (2014). *Panduan jurnalistik praktis: Mendalami penulisan berita dan feature, memahami etika dan hukum pers*. Jakarta, Indonesia: LPDS dan Djarum Foundation Bakti pada Negeri.
- Kasus Remaja. (2020, 30 Januari). Kasus remaja dijadikan budak seks: Disiksa, dicekoki miras dan dipaksa layani 4 pria sehari. *Tribunnews.com*. <<https://m.tribunnews.com/metropolitan/2020/01/30/kasus-remaja-dijadikan-budak-seks-disiksa-dicekoki-miras-dan-dipaksa-layani-4-pria-sehari?page=4>>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *kbbi.web.id*. Jakarta, Indonesia: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Komnas Perempuan. (2021). *Catahu 2021: Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2020*. <<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>>
- KPAI. (2021). *Laporan kinerja tahun 2020 komisi perlindungan anak Indonesia*. <<https://www.kpai.go.id/kanal/informasi-publik/laporan-tahunan>>
- KPPPA. (2019). *Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak luncurkan hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja (SNPHAR) tahun 2018*. <<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2123/kemen-pppa-luncurkan-hasil-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snphar-tahun-2018>>
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik praktis riset komunikasi disertai contoh praktis riset media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- N, P. M. S. (2013). *Gender Bias. Psychology Dictionary.org*. <<https://psychologydictionary.org/gender-bias>>
- Nasrullah, R. (2014). *Teori dan riset media siber (cyber media)*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Nurudin. (2009). *Jurnalisme masa kini*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Press.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.1 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. (2010). Jakarta, Indonesia: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Pranawati, R., dkk. (2020). *Pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak di era pandemi Covid-19: Survei terhadap anak dan orang tua*. Jakarta, Indonesia: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Rakhmawati, Y. F. (2015). Jurnalisme advokatif: Solusi pemberitaan anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Komunikasi Islam*, 7(1), 10-19.
- Samto. (2021). *Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan*. Materi disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penurunan Angka Kekerasan terhadap Anak oleh KPAI di Bogor.
- Siregar, A. A. (2016). Media dan kekerasan terhadap anak (Analisis isi berita kekerasan terhadap anak dalam harian medan pos). *Jurnal Ilmu Komunikasi FLOW*, 3(2), 1-8.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1990). *Basics of qualitative research: Grounded theory, procedures, and techniques*. Newbury Park, CA: Sage Publication.

- Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak.* (1979). Jakarta, Indonesia: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang Perlindungan Anak.* (2002). Jakarta, Indonesia: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.* (2012). Jakarta, Indonesia: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang tentang Perlindungan Anak.* (2014). Jakarta, Indonesia: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- VIK. (2013). Jakob Oetomo 85 tahun. The legacy. *Vik.kompas.com*. <VIK - The Legacy 85 Tahun Jakob Oetama (kompas.com)>
- Windiarso, T., Yusuf, A. H., Nugroho, S., Latifah, S., Solih, R., & Hermawati, F. (2019). *Profil Anak Indonesia 2019*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Biro Pusat Statistik.
- Zaenudin, A. (2018). Clickbait, jebakan berita yang menipu pembaca. *Tirto.id*. <<https://tirto.id/clickbait-jebakan-judul-berita-yang-menipu-pembaca-cF7b>>
- Zhafarina, A. N. (2018). *Peran pers dalam perlindungan anak saksi dan korban tindak pidana*. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.

